



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT INHUTANI IV

DENGAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 07-2 / Dir - A / U - 10 / MoU / 04 / 2021

Nomor : 2959.1 / UN5.1.R / KPM / 2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-04-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Sri Widodo** : Direktur PT INHUTANI IV, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, SH, MH, MKn, Nomor 21 tanggal 23 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV mengenai pengangkatan Sdr. Sri Widodo sebagai Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INHUTANI IV berkedudukan di Jalan Tritura No. 6 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Bidang Kajian Teknis dan Kajian Keuangan.

Pasal 3 KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PT. Inhutani IV**

Jalan Tritura No. 6 Medan

Telepon : (061) 42078608

E-mail : kandir@inhutani4.co.id

b. **Universitas Sumatera Utara**

Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 4 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT. INHUTANI IV
Direktur



SRI WIDODO 

PIHAK KEDUA
Universitas Sumatera Utara
Rektor



MURYANTO AMIN 